



**PUTUSAN**

Nomor 180/Pid.B/2021/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rindi Okta Pratama als Rangga Pradinata Bin Armanata
2. Tempat lahir : Gunung Gare
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/23 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Gare Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Rindi Okta Pratama als Rangga Pradinata Bin Armanata ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 180/Pid.B/2021/PN Bta tanggal 31 Maret 2021 dan 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2021/PN Bta tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RINDI OKTA PRATAMA ALIAS RANGGA PRADINATA BIN ARMANATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perbarengan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RINDI OKTA PRATAMA ALIAS RANGGA PRADINATA BIN ARMANATA** dengan **pidana selama 4 (empat) Tahun Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah kotak amal berwarna putih berbahan stainless dan kaca
  - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau tanpa sarung yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang mata pisau 12,5 cm dan panjang gagang 8 cm

## Dikembalikan kepada korban Samad Bin Jamhari

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Rindi Okta Pratama Als Ranga Pradinata Bin Armanata** pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 02.30 Wib

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2020 bertempat di Masjid Terminal Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan cara merusak dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa keluar dan menuju ke masjid terminal muaradua, setelah terdakwa tiba dan memantau sekeliling masjid tidak ada orang kemudian terdakwa masuk ke masjid yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci. Setelah masuk terdakwa langsung menuju ke kotak amal dan mengambil kotak amal tersebut lalu pergi ke masjid yang tidak berjauhan jaraknya dengan masjid yang telah terdakwa curi kemudian terdakwa membuka kotak amal tersebut dengan cara mencongkel kotak amal dengan senjata tajam jenis pisau.

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa kembali melakukan pencurian kotak amal di masjid Baitul Mustaqim dengan cara masuk ke masjid yang tidak terkunci kemudian mencongkel kotak amal di dalam masjid dengan senjata tajam jenis pisau.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali lagi ke masjid Baitul Mustaqim untuk melakukan pencurian dengan cara masuk ke masjid yang tidak terkunci kemudian mencongkel kotak amal dengan senjata tajam jenis pisau.

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali lagi untuk ke empat kalinya ke masjid Baitul Mustaqim untuk melakukan pencurian kotak amal, tetapi perbuatan terdakwa tersebut sudah di pergoki masa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Samad Bin Jamhari selaku pengurus masjid Baitul Mustaqim mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP***

## **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **Rindi Okta Pratama Als Ranga Pradinata Bin Armanata** pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2020 bertempat di Masjid Terminal Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan atau setidaknya-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dimalam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan cara merusak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa keluar dan menuju ke masjid terminal muaradua, setelah terdakwa tiba dan memantau sekeliling masjid tidak ada orang kemudian terdakwa masuk ke masjid yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci. Setelah masuk terdakwa langsung menuju ke kotak amal dan mengambil kotak amal tersebut lalu pergi ke masjid yang tidak berjauhan jaraknya dengan masjid yang telah terdakwa curi kemudian terdakwa membuka kotak amal tersebut dengan cara mencongkel kotak amal dengan senjata tajam jenis pisau.

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa kembali melakukan pencurian kotak amal di masjid Baitul Mustaqim dengan cara masuk ke masjid yang tidak terkunci kemudian mencongkel kotak amal di dalam masjid dengan senjata tajam jenis pisau

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali lagi ke masjid Baitul Mustaqim untuk melakukan pencurian dengan cara masuk ke masjid yang tidak terkunci kemudian mencongkel kotak amal dengan senjata tajam jenis pisau.

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali lagi untuk ke empat kalinya ke masjid Baitul Mustaqim untuk melakukan pencurian kotak amal, tetapi perbuatan terdakwa tersebut sudah di pergoki masa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Samad Bin Jamhari selaku pengurus masjid Baitul Mustaqim mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samad Bin Jamhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira jam 02.30 wib di Masjid Baitul Mustaqim Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupan Ogan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ulu Selatan, telah kehilangan 1 (satu) buah kotak amal beserta uang ± Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudara Junaidi yang menelpon saksi pada saat berjualan dipasar dan memberitahu bahwa kotak amal di Masjid Baitul Mustaqim telah diambil oleh orang yang tidak dikenal;

- Bahwa kemudian saksi langsung datang ke Masjid Baitul Mustaqim dan melihat saksi Sriwijaya Pentad an beberapa oang lainnya sedang melihat CCTV yang terpasang di Masjid dan beberapa saat kemudian CCTV tersebut dibawa;

- Bahwa saksi melihat dari CCTV Masjid Baitul Mustaqim cara terdakwa mengambil kotak amal tersebut dengan masuk kedalam Masjid Baitul Mustaqim dari pintu depan seorang diri kemudian terdakwa langsung membawa pergi kotak amal beserta uang yang berada didalamnya;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi selaku pengurus Masjid Baitul Mustaqim mengalami kerugian sejumlah kurang lebih 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin baik kepada Terdakwa untuk mengambil kotak amal milik Masjid Baitul Mustaqim tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Saksi yang telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sriwija Penta Utam Putra Bin Indrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira jam 02.30 wib di Masjid Baitul Mustaqim Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupan Ogan Komerling Ulu Selatan, telah kehilangan 1 (satu) buah kotak amal beserta uang ± Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sednag tidur didalam Masjid yang berdekatan dengan kotak amal, kemudian saksi mengetahui kaena melihat dari Grup Whatsapp jamaah yang menemukan kotak amal dibelakang ruko yang tidak jauh dari masjid dalam keadaan terbuka;

- Bahwa kemudian pengurus dan jamaah masjid lainnya mengecek CCTV masjid dan melihat dengan benar bahwa tedakwa masuk kedalam masjid melalui pintu depan;

- Bahwa saksi tidak menhetahui berapa nominal isis kotak amal tesebut, namun sekia ± Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempat saksi tidur dengan kotak amal masjid  $\pm$  3 (tiga) meter;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Samad Bin Jamhari selaku pengurus Masjid Baitul Mustaqim mengalami kerugian sejumlah kurang lebih 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa tidak ada memberikan izin baik kepada Terdakwa untuk mengambil kotak amal milik Masjid Baitul Mustaqim tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Saksi yang telah hilang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira jam 02.30 wib di Masjid Baitul Mustaqim Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupan Ogan Komerling Ulu Selatan, tedakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal beserta uang didalamnya;
- Bahwa bermula pada tanggal 1 Desember 2020 sekia jam 09.00 wib terdakwa tiba di Muaradua, kemudian mencari tempat untuk mengambil kotak amal, lalu terdakwa menginap di masjid yang berada di jalan kejaksaan, yang mana setelah shalat Isya terdakwa masuk kedalam masjid tersebut untuk tidur dan setiap pukul 03.00 wib terdakwa keluar dan duduk dibelakang masjid dimana tujuan terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira jam 02.00 wib terdakwa memantau disekeliling masjid, namun pada saat tedakwa masuk kedalam masjid yang pada saat itu tidak terkunci, setelah itu terdakwa masuk namun ada orang lain yang sedang tidur didekat kotak amal tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil kotak amal tersebut dan membawanya ke masjid yang tidak jauh dari masjid tersebut lalu terdakwa mmebukan kotak amal tersebut dengan cara mencongkel dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak amal yang telah terdakwa ambil berisi uang senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta upiah), kemudian terdakwa pulang kerumah di Desa Gunug Gara Kecamatan Muaradua Kisam lalu uang tersebut terdakwa habiskan untuk membeli rokok dan jalan-jalan'

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa kembali melakukan pencurian kotak amal di masjid Baitul Mustaqim dengan cara masuk ke masjid yang tidak terkunci kemudian mencongkel kotak amal di dalam masjid dengan senjata tajam jenis pisau yang didalamnya terdapat uang Rp. 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali lagi ke masjid Baitul Mustaqim untuk melakukan pencurian dengan cara masuk ke masjid yang tidak terkunci kemudian mencongkel kotak amal dengan senjata tajam jenis pisau yang didalamnya terdapat uang Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali lagi untuk ke empat kalinya ke masjid Baitul Mustaqim untuk melakukan pencurian kotak amal, namun belum sempat mengambil perbuatan terdakwa tersebut sudah di pergoki masa setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bila senjata tajam jenis pisau dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa apabila dijumlahkan terdakwa mengambil uang didalam kotak amal tersebut ± Rp. 1.242.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kotak amal milik masjid Baitul Mustaqim tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar yang telah diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal berwarna putih berbahan stainless dan kaca;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa sarung yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang mata pisau 12,5 cm (dua belas koma lima sentimeter) dan panjang gagang 8 cm (delapan sentimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarpada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira jam 02.30 wib di Masjid Baitul Mustaqim Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupan Ogan Komering Ulu Selatan, tedakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal beserta uang didalamnya berisi uang senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta upiah);
- Bahwa bermula pada tanggal 1 Desember 2020 sekia jam 09.00 wib terdakwa tiba di Muaradua, kemudian mencari tempat untuk mengambil kotak amal, lalu terdakwa menginap di masjid yang berada di jalan kejaksaan, yang mana setelah shalat Isya terdakwa masuk kedalam masjid tersebut untuk tidur dan setiap pukul 03.00 wib terdakwa keluar dan duduk dibelakang masjid dimana tujuan terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira jam 02.00 wib terdakwa memantau disekeliling masjid, namun pada saat tedakwa masuk kedalam masjid yang pada saat itu tidak terkunci, setelah itu terdakwa masuk namun ada orang lain yang sedang tidur didekat kotak amal tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil kotak amal tersebut dan membawanya ke masjid yang tidak jauh dari masjid tersebut lalu terdakwa mmebukan kotak amal tersebut dengan cara mencongkel dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, setelah berhasil mengambil kotak amal tersebut terdakwa pulang kerumah di Desa Gunug Gara Kecamatan Muaradua Kisam lalu uang tersebut terdakwa habiskan untuk membeli rokok dan jalan-jalan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa kembali melakukan pencurian kotak amal di masjid Baitul Mustaqim dengan cara masuk ke masjid yang tidak terkunci kemudian mencongkel kotak amal di dalam masjid dengan senjata tajam jenis pisau yang didalamnya terdapat uang Rp. 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali lagi ke masjid Baitul Mustaqim untuk melakukan pencurian dengan cara masuk ke masjid yang tidak terkunci kemudian mencongkel kotak amal dengan senjata tajam jenis pisau yang didalamnya terdapat uang Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali lagi untuk ke empat kalinya ke masjid Baitul Mustaqim

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pencurian kotak amal, namun belum sempat mengambil perbuatan terdakwa tersebut sudah di pergoki masa setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bila senjata tajam jenis pisau dipinggang sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa apabila dijumlahkan terdakwa mengambil uang didalam kotak amal tersebut ± Rp. 1.242.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Samad Bin Jamhari selaku pengurus Masjid Baitul Mustaqim mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 1.242.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa baik Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kotak amal milik masjid Baitul Mustaqim tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar yang telah diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5, ke-5 jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Rindi Okta Pratama als Rangga Pradinata Bin Armanata adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah 1 (satu) buah kotak amal beserta uang didalamnya berisi uang senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta upiah) milik Masjid Baitul Mustaqim, pada



hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira jam 02.30 wib di Masjid Baitul Mustaqim Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Persidangan saksi korban yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut 1 (satu) buah kotak amal beserta uang didalamnya berisi uang senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta upiah) milik Masjid Baitul Mustaqim dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi korban Samad Bin Jamhari dan saksi Sriwija Penta Utam Putra Bin Indrawan maka dengan demikian terbukti pula barang yang diambil Terdakwa secara sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan dalam hal ini yakni Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan bahwa berawal pada tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 09.00 wib terdakwa tiba di Muaradua, kemudian mencari tempat untuk mengambil kotak amal, lalu terdakwa menginap di masjid yang berada di jalan kejaksaan, yang mana setelah shalat Isya terdakwa masuk kedalam masjid tersebut untuk tidur dan setiap pukul 03.00 wib terdakwa keluar dan duduk dibelakang masjid dimana tujuan terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira jam 02.00 wib terdakwa memantau disekeliling masjid, namun pada saat terdakwa masuk kedalam masjid yang pada saat itu tidak terkunci, setelah itu terdakwa masuk namun ada orang lain yang sedang tidur didekat kotak amal tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil kotak amal tersebut dan membawanya ke masjid yang tidak jauh dari masjid tersebut lalu terdakwa mmebukan kotak amal tersebut dengan cara mencongkel dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, setelah berhasil mengambil kotak amal tersebut terdakwa pulang kerumah di Desa Gunug Gara Kecamatan Muaradua Kisam lalu uang tersebut terdakwa habiskan untuk membeli rokok dan jalan-jalan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa kembali melakukan pencurian kotak amal di masjid Baitul Mustaqim dengan cara masuk ke masjid yang tidak terkunci kemudian mencongkel kotak amal di dalam masjid dengan senjata tajam jenis pisau yang didalamnya terdapat uang Rp. 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali lagi ke masjid Baitul Mustaqim untuk melakukan pencurian dengan cara masuk ke masjid yang tidak terkunci kemudian mencongkel kotak amal dengan senjata tajam jenis pisau yang didalamnya terdapat uang Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali lagi untuk ke empat kalinya ke masjid Baitul Mustaqim untuk melakukan pencurian kotak amal, namun belum sempat mengambil perbuatan terdakwa tersebut sudah di pergoki masa setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bila senjata tajam jenis pisau dipinggang sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila dijumlahkan terdakwa mengambil uang didalam kotak amal tersebut ± Rp. 1.242.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Samad Bin Jamhari selaku pengurus Masjid Baitul Mustaqim mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 1.242.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kotak amal milik masjid Baitul Mustaqim tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena dilakukan cukup terencana dan di persidangan Terdakwa dengan tegas menerangkan mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang serta maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal adalah untuk Terdakwa ambil uangnya digunakan untuk membeli rokok dan jalan-jalan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 4 Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira jam 02.30 wib di Masjid Baitul Mustaqim Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal beserta uang didalamnya berisi uang senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta upiah) milik saksi Samad Bin Jamhari selaku pengurus Masjid Baitul Mustaqi dari dalam pekarangan masjid tanpa seizin dari saksi Samad Bin Jamhari selaku pengurus Masjid Baitul Mustaqi sebagai pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal beserta uang didalamnya berisi uang senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta upiah) milik saksi Samad Bin Jamhari selaku pengurus Masjid Baitul Mustaqi tersebut yaitu dengan merusak dan mencongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

**Ad.5. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira jam 02.30 wib di Masjid Baitul Mustaqim Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal beserta uang didalamnya berisi uang senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta upiah) milik saksi Samad Bin Jamhari selaku pengurus Masjid Baitul Mustaqim dari dalam pekarangan masjid tanpa seizin dari saksi Samad Bin Jamhari selaku pengurus Masjid Baitul Mustaqi sebagai pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa kembali melakukan pencurian kotak amal di masjid Baitul Mustaqim dengan cara masuk ke masjid yang tidak terkunci kemudian mencongkel kotak amal di dalam masjid dengan senjata tajam jenis pisau yang didalamnya terdapat uang Rp. 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali lagi ke masjid Baitul Mustaqim untuk melakukan pencurian dengan cara masuk ke masjid yang tidak terkunci kemudian mencongkel kotak amal dengan senjata tajam jenis pisau yang didalamnya terdapat uang Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali lagi untuk ke empat kalinya ke masjid Baitul Mustaqim untuk melakukan pencurian kotak amal, namun belum sempat mengambil perbuatan terdakwa tersebut sudah di pergoki masa setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bila senjata tajam jenis pisau dipinggang sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa pabilah dijumlahkan terdakwa mengambil uang didalam kotak amal tersebut ± Rp. 1.242.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-5, jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal berwarna putih berbahan stainless dan kaca, adalah milik Masjid Baitul Mustaqim maka terhadap barang bukti ini ditetapkan agar dikembalikan kepada Masjid Baitul

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustaqim melalui saksi Samad Bin Jamhari selaku pengurus Masjid Baitul Mustaqim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau tanpa sarung yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang mata pisau 12,5 cm dan panjang gagang 8 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Samad Bin Jamhari selaku pengurus Masjid Baitul Mustaqim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5, jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rindi Okta Pratama als Rangga Pradinata Bin Armanata** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dn 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah kotak amal berwarna putih berbahan stainlis dan kaca;

Dikembalikan kepada Masjid Baitul Mustaqim melalui saksi Samad Bin Jamhari;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa sarung yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang mata pisau 12,5 cm dan panjang gagang 8 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Septi Zahara, S.H, Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)